

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYEDIAAN
FASILITAS PORNOGRAFI OLEH WARNET
(STUDI DI POLRESTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AZZANU ASYARI OHARA

NIM. 0810110019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGGI TINDAK PIDANA
PENYEDIAAN FASILITAS PORNOGRAFI OLEH WARNET
(STUDI DI POLRESTA MALANG)

Oleh:

AZZANU ASYARI OHARA
NIM. 081011000019

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Faizin Sulistio, S.H.,LLM.
NIP. 19780914 200501 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYEDIAAN FASILITAS PORNOGRAFI OLEH WARNET
(STUDI DI POLRESTA MALANG)

Disusun oleh:

AZZANU ASYARI OHARA

NIM. 0810110019

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19681102 199003 3 001

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkab bantuan, arahan dan bimbingan dan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan segala macam rizki yang tidak dapat diutarakan satu-persatu; Rasullulah Muhammad yang telah memberikan pencerahan jiwa dan raga bagi seluruh umat manusia;
2. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
3. Ibu Eny Haryati, S.H, M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana,
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya,
5. Bapak Faizin Sulistio, S.H, LLM, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya,

6. Orang tua saya tercinta Bapak Prof. DR. H. Harlen, M.M., dan Ibu Dra. Hj. Okta Karneli, M.Si, yang selalu mendukung saya selama masa studi di Universitas Brawijaya dan mama saya yang satu semester terakhir menemani saya di Malang dan papa saya yang pulang-pergi Pekanbaru-Malang untuk mengunjungi saya,
7. Saudara saya satu-satunya Muammar Revnu Ohara yang selalu menemani saya selama 1 semester terakhir di Malang,
8. Pacar saya Dini Tiara Sasmi yang selama masa studi saya selalu mendukung dan pengertian atas segala permasalahan saya serta sabar.
9. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang; Kasat Reskrim Polresta Malang; Kanit Tipiter Polresta Malang; beserta staf,
10. Seluruh Operator warnet yang bersedia di mintai keterangannya sehingga penulisan ini bisa terselesaikan,
11. Rachmat Januartono yang membantu dan menemani saya selama penulisan ini dengan sabar.
12. Teman-teman Law Eight Basketball 2008 Fakultas Hukum, Rachmat Januartono, moch Cendy hardaraka, Cristian Jati Legawa, Muhammad Fairuz, Hatman Nuramali, Tio Reza Aditya, Putra, Gusdek, Ferlian, Coach Sofyan terima kasih buat semua kenangannya selama ini,
13. Teman-teman KKN kelompok 4 ,Kecamatan Karangploso, Dusun Suwaluhan, Desa Tawang Argo.
14. Teman-teman baik saya M. raz rixxa, Kemal Hidayatullah, Dicki ari, Yulianto adi, Racmat januartono, Cendy, Rio, Made, M.raz, Rendy, Guntur.

15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2008 terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian, dan

16. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat.

Malang, Januari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Polri	10
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	12
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
D. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	20
E. Tinjauan Umum Internet	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Memperoleh Data	38
E. Populasi, Sampel, dan Responden	39
F. Teknik Analisis Data	41
G. Definisi Operasional	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Gambaran Umum Warung Internet	55
C. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyediaan Fasilitas Pornografi Oleh Warnet	68
D. Kendala yang dialami Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet dan solusinya	73

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Umur Responden yang Mengunjungi Warnet di Kota Malang	56
Tabel 4.2 Pendidikan Responden Pengguna Jasa Warnet di Kota Malang	57
Tabel 4.3 Alasan Responden Mengunjungi Warnet di Kota Malang	59
Tabel 4.4 Cara User Warnet Mengakses Film dan Gambar Porno di Warnet	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Bentuk Fil Film dan Gambar Porno di PC Surya.net	66
Gambar 4.2 Bentuk Film Porno di Surya.net	66




DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1 Struktur Organisasi Polresta Kota Malang 45

Bagan 2 Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polresta Kota Malang 52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Lampiran 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Subab Reskim

Polresta Malang

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi



ABSTRAKSI

AZZANU ASYARI OHARA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2008, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi tindak Pidana Penyediaan Fasilitas Pornografi Oleh Warnet (Studi di Polresta Malang)*, Nurdayasakti, S.H., M.H.; Faizin Sulistio, S.H, LL.M.

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul , Upaya Polri Dalam Menanggulangi tindak Pidana Penyediaan Fasilitas Pornografi Oleh Warnet. Hal ini dilatar belakangi Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi berupa internet yang menghasilkan perilaku baru antar masyarakat banyaknya pengguna *internet* ini, membuat para pelaku usaha untuk memanfaatkan hal tersebut dengan membuka sarana berupa warnet. perkembangannya yang cepat dari bisnis warung internet, mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan warnet di Indonesia khususnya di Kota Malang.

Persaingan bisnis antar warung internet di Kota Malang dapat dikategorikan sangat ketat. dampak negatif dari persaingan yang ketat tersebut salah satunya dilihat dengan adanya warnet menyediakan fasilitas pornografi hal ini dapat berbentuk menyediakan film-film dan gambar porno. Dalam upaya mengetahui bagaimana upaya polri dalam menanggulangi penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet, maka rumusan masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana upaya polri dalam menanggulangi penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet, sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam Menanggulangi penyalahgunaan warnet sebagai penyedia fasilitas Pornografi. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet terdiri dari upaya prefentif dan represif yang berupa penyuluhan/ sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha warnet, kendala yang dialami Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet yaitu Bocornya informasi razia.yang disebabkan kuatnya kerjasama antar warnet. Kemudian solusi atas kendala yang dialami Polresta Malang tersebut adalah memperingatkan kepada warnet yang terkena razia agar tidak membocorkan operasi Polrsta Malang, berkoordinasi dengan media massa, menambah SDM dalam melakukan razia dan menambah pengetahuan anggota Polresta Malang dalam bidang IT.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka Polresta Malang hendaknya lebih serius, konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi dalam melakukan razia rutin, menambah SDM, menambah pengetahuan para anggotanya tentang IT untuk memaksimalkan kinerja Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan batas-batas negara dan zona waktu serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, penyebaran, analisis dan mungkin juga penggunaan data.¹

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia, apalagi dengan penggabungan teknologi telekomunikasi dan komputer berupa internet yang menghasilkan perilaku baru antar masyarakat berbagai belahan dunia. Perubahan perilaku tersebut terkait dengan pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dalam ranah empiris yang dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual. Arus teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah

¹ Didik J.Rachbini, "Mitos dan Implikasi Globalisasi" : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Jakarta, Yayasan Obor, 2001, hal.2.

merubah pola hubungan antar Negara dan mengintegrasikan dunia, baik dalam aspek sosial, budaya ekonomi dan keuangan.²

Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis computer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).³

Komunitas masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya pun kian hari semakin meningkat. Kecenderungan masyarakat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace* merupakan bukti bahwa internet telah membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

² Faizin Sulistio, Sifat melawan hukum pornografi : Kajian terhadap KUHP dan Perkembangan Siberpornografi, Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hal.125.

³ Agus Rahardjo,. *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.20.

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakan internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan atau reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api, hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik), telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *on line* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.⁴

Apalagi hal ini didukung dengan banyaknya para pengguna *internet* dewasa ini, membuat para pelaku usaha untuk memanfaatkan hal tersebut dengan membuka sebuah sarana berupa warnet (warung internet). Sejak pertama kali muncul, warung internet menjadi primadona bagi para wirausahawan untuk dijadikan lahan usahanya. Warung internet merupakan lahan bisnis yang menarik bagi para wirausahawan. Karena prospek

⁴ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang “Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”, diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, hal.5

perkembangannya yang cepat serta besarnya keuntungan yang didapat dari bisnis warung internet ini, mengakibatkan dalam kurun waktu yang singkat pertumbuhan warnet-warnet di Indonesia khususnya di Kota Malang meningkat dengan sangat pesat, hal ini juga didukung dengan status Malang sebagai salah satu kota pendidikan terbesar di Indonesia dimana ada berbagai macam universitas-universitas yang telah memiliki nama di tingkat nasional yang bertempat di Kota Malang.

Hal ini sejalan dengan pangsa pasar dari bisnis warung internet atau warnet yaitu para pelajar dan mahasiswa, karena kebutuhan pelajar dan mahasiswa atas layanan internet sebagai media untuk mencari bahan materi maupun tugas sekolah dan kuliah karena banyak sekolah dan universitas yang menganjurkan siswa dan mahasiswanya untuk mengambil data yang diperoleh melalui internet, selain untuk mencari bahan materi dan tugas juga sebagai sarana mengakses situs-situs sosial seperti *facebook*, *twitter*, *yahoo messenger*.

Persaingan bisnis antar warung internet di Kota Malang dapat dikategorikan sangat ketat, hal ini dapat dilihat pada lingkungan di sekitar pusat pendidikan yaitu sekitar sekolah atau kampus dan di sekitar lingkungan kos-kosan (tempat pemondokan mahasiswa luar daerah) mahasiswa di Kota Malang banyak didirikan beragam warung internet dengan jarak berdekatan dan dengan beragam penawaran yang berbeda yang dikemas secara bagus untuk menarik sebanyak mungkin konsumen untuk datang ke warnet mereka, antara lain dengan penawaran paket hemat, dengan penawaran kecepatan

akses yang diatas rata-rata, dengan kenyamanan eksklusif dan keamanan parker yang ada di warnet tersebut. akan tetapi terdapat dampak negatif dari persaingan yang ketat tersebut ada beberapa warnet yang melakukan cara-cara negatif untuk menarik para konsumennya salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas pornografi hal ini dapat berbentuk menyediakan film-film dan gambar porno yang telah di download oleh pihak warnet yang dapat di lihat di folder-folder komputer yang ada di dalam komputer-komputer yang ada di warnet tersebut sehingga memudahkan para pengguna untuk mengakses gambar dan film porno tersebut. Hal ini dapat dilihat dari aksi *sweeping* yang dilakukan oleh pihak aparat ke beberapa warnet di Kota Malang.

Dari *sweeping* yang dilakukan ada salah satu warnet yang lima komputernya disita karena terbukti menyimpan film porno⁵. Contoh lain, beberapa warnet yang diduga digunakan sebagai tempat penyebaran film porno, sejumlah warung internet (warnet) di Kota Malang digerebek polisi. Petugas berhasil menyita 128 unit komputer dari 4 warnet, yang rata-rata berada di sekitar perguruan tinggi, Keempat warnet yang digerebek itu adalah Magnet dengan barang bukti 58 unit komputer, Xtreme 28 unit komputer, Lilo.net 12 unit dan barang bukti sisanya berasal dari War.net. Semua komputer yang disita rata-rata memiliki folder yang berisi film porno. "Laporan dari masyarakat menyebutkan adanya penyalahgunaan warnet untuk

⁵ Dudu Gurnadi, *Sweeping Warnet di Kota Malang* ,(online),2006, <http://dgk.or.id>, di akses hari Rabu tanggal 26 oktober 2011

mengedarkan film porno. Sebelumnya petugas melakukan penyelidikan selama satu bulan," kata Kasubag reskrim Polwil Malang, Kopol Djamaluddin Farti di Mapolwil Jalan Panglima Sudirman, Singosari, Malang, Selasa (8/1/2008). Kini, petugas tengah mengerahkan tim IT untuk memeriksa isi file yang ada di seluruh komputer. Petugas juga telah memintai keterangan 15 orang yang meliputi karyawan warnet dan pengunjung. "Mereka dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi," jelas Djamaluddin.

Djamaluddin menambahkan, keempat pemilik warnet itu dijerat dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Dia juga mengaku tengah mengembangkan pemeriksaan di sejumlah warnet lain.⁶ Mengingat semakin banyaknya usaha warnet di kota malang, penulis terdorong untuk mengkaji perihal: **Upaya Polri dalam Mencegah Penyalahgunaan Warnet Sebagai Penyedia Fasilitas Pornografi (Studi Kasus di Polresta Malang).**

⁶ Dirazia **Eko Widianto**, *Pusat Film Porno, Warnet di Malang di razia*, (online), 2008, <http://www.detikinet.com> , di akses hari rabu tanggal 26 oktober 2011

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya polri dalam menanggulangi penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi yang dilakukan oleh warnet dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam Menanggulangi penyalahgunaan warnet sebagai penyedia fasilitas Pornografi.
2. Mengkaji kendala-kendala apa yang dialami Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi yang dilakukan oleh warnet, dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. akademisi :

Untuk menambah wawasan keilmuan demi perkembangan ilmu pidana khususnya yang terkait dengan penyebaran pornografi melalui usaha warung internet.

b. mahasiswa:

Sebagai penambah referensi dan literatur yang terkait tentang pentingnya Upaya Polri dalam Mencegah Penyalahgunaan Warnet Sebagai Penyedia Fasilitas Pornografi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum :

memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan penyebaran pornografi melalui usaha warung internet

b. masyarakat:

sebagai penambah wawasan tentang Upaya Polri dalam Mencegah Penyalahgunaan Warnet Sebagai Penyedia Fasilitas Pornografi.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dimengerti dan dipahami, maka penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas penulisan penelitian ini :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penulisan yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori-teori dan konsep yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan tentang internet, tindak pidana pornografi, wewenang Polri dan teori penanggulangan kejahatan yang bersifat informatif kepada pembaca.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan, gambaran umum lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sample, responden dan analisa data, definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa hasil temuan tentang gambaran umum lokasi penelitian, permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan Pertama, Mengetahui bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam Menanggulangi penyalahgunaan warnet sebagai penyedia fasilitas Pornografi. Kedua, Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dialami Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi yang dilakukan oleh warnet.

5. BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari Pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Kewenangan Polri

Dalam suatu Negara keberadaan polisi sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Di Negara Indonesia Kepolisian diatur dengan uu Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Undang-undang Kepolisian). Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.⁷

Pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tampaklah fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada fungsi refresif tetapi juga fungsi preventif. Agar dapat menjalankan fungsi kepolisian dengan baik dalam

⁷ Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Kepolisian juga ditentukan serangkaian tugas dan wewenang Polri.

Sebelum menguraikan tentang tugas dan wewenang Polri menurut Undang-Undang Kepolisian, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari tugas dan wewenang.

Menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian tugas adalah:

1. Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
2. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi (Jabatan).⁸

Sedangkan wewenang diartikan dengan kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya wewenang merupakan keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.⁹

Tugas Polri diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV., Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal,1094

⁹ Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Bandung,1987, hal, 143

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kaitannya dengan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warung internet, polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baik berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun atas pengetahuannya sendiri sebagai penyelidik dan penyidik. Dengan demikian berarti polisi dapat bersikap aktif untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tanpa adanya aduan dari masyarakat. Jika menemukan bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana *penyediaan fasilitas pornografi*, maka polisi dapat bergerak langsung untuk melaksanakan penyidikan

B. Tinjauan Umum Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan dua teori pencegahan kejahatan, yaitu dengan cara tindakan preventif dan tindakan represif,¹⁰ yang dimaksud dengan tindakan preventive adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Sedangkan tindakan represive adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi,¹¹ atau tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Cara preventif dapat dilakukan dengan dua objek penanggulangan, yaitu melalui sistem abolisionistik dan

¹⁰ G.W Bawengan, 1997, *Psychologi Kriminil, Pradnya Paramitha*, Jakarta, hal 184

¹¹ Soedjono D., 1983, *Penanggulangan Kejahatan 9 crime Prevention*, penerbit Alumni, Bandung, hal 120

sistem moralistik.¹² Sedangkan represive dapat dilakukan dengan sistem non penal dan sistem penal.

1. Tindakan Preventif

Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Sistem Abolisionistik

Adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor- faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

b. Sistem Moralistik

Adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan / penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.¹³

2. Tindakan Represif

Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui cara penal yaitu ;

a. Sistem Penal

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa

¹² Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 139

¹³ Ibid., hal. 152

yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁴

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹⁵

b. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana di kenal ada dua aliran yaitu aliran monitis dan dualistis. Aliran monitis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai syarat unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung jawaban hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monitis antara lain : Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.¹⁶

¹⁴ Ibid, hal 160

¹⁵ Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

¹⁶ Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hal 22

Simon mengemukakan unsur –unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia (positif atau negatif).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok dualistis antara lain H.B. Vos, W.P.J Pompe, Moelyatno.¹⁷

H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana

W.P.J Pompe mengemukakan ada 2 unsur-unsur tindak pidana yang pertama adalah Perbuatan, yang kedua adalah Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Prof. Moelyatno mengemukakan 3 unsur-unsur tindak pidana yang pertama Perbuatan (manusia), Yang kedua Memenuhi rumusan undang-undang dan yang terakhir Bersifat melawan hukum.

¹⁷ Ibid, hal 23

Hezewinkel Suringa, mempunyai pandangan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana. Ia tidak menganut aliran monistis maupun aliran dualistis. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan adalah:

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)
5. Dalam tindak pidana materiil di perlukan adanya unsur akibat konsitutif
6. Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai ini dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif.

c. Subyek Tindak Pidana

Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barangsiapa...”
2. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia
3. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada / tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya manusia.
4. Dalam rancangan KUHP subyek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikatan (korporasi). Dalam perundang-undangan yang berlaku dewasa ini juga terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan sebagai subyek hukum tindak pidana.

d. Perumusan tindak Pidana

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas. Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada tiga cara, yaitu :

1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya.
2. Hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menyebut unsur-unsurnya
3. Penggabungan cara pertama dan cara kedua yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan.

Perumusan norma dan sanksi pidana dalam perundang-undangan juga terdapat tiga cara, yaitu :

- a. Norma dan sanksi pidana di rumuskan sekaligus dalam satu pasal.
- b. Norma dan sanksi pidana dirumuskan secara terpisah dalam pasal yang berlainan atau kalau dalam satu pasal ayat yang berlainan.
- c. Perumusan hukum pidana secara blanko, maksudnya sanksi pidana di rumuskan terlebih dahulu, sedang normanya akan ditentukan kemudian.
- e. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Karena KUHP tidak memberikan penjelasan kriteria pembedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana yaitu bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

2. Tindak pidana formil dan Tindak pidana materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusanya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang

dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada yang dilarang itu timbul. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

3. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana omissionis, tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana.

tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Tindak pidana *commisionis* adalah terhadap pemerintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 224 KUHP). Tindak pidana *commisionis per ommisionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang

dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana di samping memenuhi unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang di samping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP.

D. Tinjauan Umum tentang Pornografi

Sejarah perkembangan pornografi, baik itu pembuatan maupun penyebarannya, pada dasarnya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya pornografi dibuat dalam bentuk ukiran, patung atau lukisan, selanjutnya dibuat melalui media cetak seperti buku-buku, Koran, atau majalah dan media elektronik, seperti dalam format kaset video, CD, dan DVD. Namun di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan pula untuk menyebarkan dan mengkomersialkan pornografi dengan cepat, mudah dan yang paling utama bersifat aman dan nogramon sensor. Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia*, secara harfiah diartikan dengan tulisan atau penggambaran

tentan pelacur atau tubuh manusia dan pelilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.¹⁸

Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi didefinisikan sebagai berikut :

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahkani;
 2. Bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.
- a. Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi,²⁰ antara lain :

1. H.B Jassin

Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.

¹⁸ Faizin Sulistio, Op cit, hal 127.

¹⁹ Adami Chasawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.22.

²⁰ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, 1995, hal 109.

2. Mohammad Said

Segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak.

3. Arief Budiman

Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

4. Hoge Raad

Pornografi menimbulkan pikiran jorok

b. Pornografi berdasarkan Dalam KUHP

Delik yang berkaitan dengan pornografi dalam KUHP diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

c. Pornografi dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008

berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.



Sedangkan pada UU Nomor 44 tahun 2008, pada bab II tentang Larangan Dan Pembatasan diatur hal-hal yang dilarang berkaitan dengan pornografi, antara lain:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

- 3) Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- 4) Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 6) Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- 7) Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- 8) Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
- 9) Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau
- 10) Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

11) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

12) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Sedangkan perluasan untuk pasal 13 adalah sebagai berikut:

Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi aturannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 40 UU RI Nomor 44 tentang pornografi.

Apabila ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi diancam dengan sanksi pidana yang diancamkan berdasarkan pada

ancaman pidana yang telah diatur pada UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan rincian sebagai berikut:

1) Pidana Denda.

Pidana Denda yang diancam pada UU RI Nomor 44 tahun 2008 beragam, karena ada pasal yang memberikan ancaman denda maksimal saja dan ada Pasal yang memberikan denda minimal dan maksimal. Ancaman denda pada UU RI Nomor 44 tahun 2008 berkisar dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

2) Pidana Penjara

Pidana Denda yang diancam pada UU RI Nomor 44 tahun 2008 beragam, sama seperti ancaman denda karena ada Pasal yang memberikan ancaman penjara maksimal saja dan ada Pasal yang memberikan ancaman penjara minimal dan maksimal. Ancaman penjara pada UU RI Nomor 44 tahun 2008 berkisar dari 6(enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

3) Pidana Tambahan

Pada UU RI Nomor 44 tahun 2008 juga ada hukuman korporasi pidana tambahan yang ditujukan kepada korporasi berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

E. Tinjauan umum internet

1. Pengertian internet.

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam definisi ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN (local area network) dan WAN (wide area network).²¹

Menurut The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan.²²

Menurut Agus Raharjo internet merupakan sebuah jaringan komputer antar Negara atau antar benua yang berbasis protocol.²³

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata(real) sulit dilakukan karena terpisah jarak, menjadi lebih mudah. Dengan media internet orang dapat melakukan aktivitas transaksi bisnis, berbicara, belanja, belajar dan berbagai hal lain layaknya kehidupan nyata, walaupun dipisahkan jarak yang sangat jauh.²⁴

²¹ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 31.

²² Ibid, hal 31

²³ Ibid, hal 31

²⁴ Ibid, hal 31

2. Sejarah internet

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).²⁵

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan

²⁵ Ibid .hal 34

Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.²⁶

Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.²⁷

Pada awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi remote access, e-mail/messaging, maupun diskusi melalui news group. Layanan berbasis www saat itu masih belum ada. Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan *gateway* yang menghubungkan universitas dengan *network* diluar negeri.²⁸

3. Usaha Warung Internet (WARNET)

Bicara mengenai warnet, memang tidak ada yang memiliki batasan pasti apa itu warnet. Warnet berkembang pesat mengikuti perkembangan dunia . warnet menjadi salah satu kebutuhan juga di dalam masyarakat . semakin menjamurnya usaha warnet menjadi salah satu tolok ukur seberapa perlunya masyarakat dengan usaha warnet ini. Mulai dari

²⁶ Ibid, hal 34

²⁷ Ibid, hal 34

²⁸ Ibid, hal 34

sekitar kota besar , sekitar lingkungan kampus, hingga pelosok-pelosok sudah mulaibermunculan usaha-usaha warnet ini. Warung Internet atau warnet adalah salah satu jenis *wirausaha* yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.

4. Pengguna Warnet

Warnet banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan, professional. Warnet digunakan untuk bermacam-macam tujuan, bagi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk:

- a. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah
- b. Melakukan riset
- c. Menulis skripsi
- d. Memeriksa kiriman surat-e terbaru
- e. Melamar pekerjaan
- f. Sarana menikmati hiburan dan lain sebagainya.
- g. Membuka situs sosial & bermain game

Melihat kebutuhan masyarakat akan internet yang menjadi semakin marak, maka banyak sekali fasilitas internet yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan jasa telekomunikas dengan harga murah dan mudah yang dapat digunakan dimana saja. Akan tetapi harga yang murah tersebut tidak diikuti dengan kualitas yang memuaskan . bahkan banyak yang jauh lebih lambat dari pada koneksi internet di warung internet. Adapula yang bagus akan tetapi hanya pada awal

pemakaian saja, apabila download data telah melewati batas yang telah ditentukan maka kecepatan aksesnya akan dikurangi sehingga terjadi penurunan kualitas secara otomatis.

Akan tetapi Karena internet sudah menjadi seperti kebutuhan primer maka tidak sedikit orang yang memilih menggunakan koneksi internet melalui jasa perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi tersebut walaupun dengan resiko kualitas yang rendah dari koneksi internetnya. Namun, bagi sebagian orang mengakses internet melalui jasa warnet dirasa lebih nyaman dari pada menggunakan jasa internet berlangganan dari perusahaan telekomunikasi karena selain harganya yang murah, dan koneksi yang stabil serta tempat yang nyaman. Bandingkan dengan dengan internet berlangganan yang koneksi yang tidak stabil dan susah untuk connect ke servernya sehingga faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan pengguna layanan atau jasa warung internet tidak berpaling kepada jasa internet berlangganan.

5. Manfaat Warung Internet

Di warnet tidak hanya dapat sekedar mengakses internet tetapi juga dapat menggunakan *game online* (yaitu suatu bentuk permainan yang menghubungkan antara satu pemain dengan pemain lain melalui komputer dengan menggunakan jaringan internet). Oleh karena itu penggunaan jasa warung internet tidak akan pernah habis.

Fasilitas *game online* yang disediakan oleh warnet menjadi daya tarik saat ini, terutama remaja dan anak-anak. Mulai dari *game counter strike*, *pointblank*, *live4dead*, dan lain-lain, semua game tersebut dapat dilakukan dengan berada di sebuah warnet. Suasana heboh yang tercipta di warnet penyedia game online juga menjadi daya tarik tersendiri. Karena di warnet pengguna dapat mengeraskan volume speaker sesuai keinginan mereka, berteriak, mengumpat (berkata kotor), bernyanyi, bebas tanpa ada yang melarang.

Selain itu dengan menggunakan jasa warnet tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menikmati koneksi internet. Karena dengan tarif rata-rata Rp, 2.500/jam untuk *browsing* dan Rp, 3.500/jam untuk *game online* sebuah komputer lengkap dengan koneksi internet dan perangkat game lainnya sudah bisa anda gunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan cara terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini maka penelitian hukum empirik adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang terkait dengan pornografi.

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji realita atau kenyataan yang terjadi dikehidupasn masyarakat terkait dengan Upaya Polri Didalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyediaan Fasilitas Pornografi Oleh Warnet.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah daerah Kota Malang, khususnya Kantor Polisi Resor Kota Malang (Polresta Malang) dan warnet-warnet yang ada di sekitar pusat pendidikan.

Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena di Kota Malang sendiri banyak terdapat usaha warnet, dan juga terdapat warnet-warnet yang menyediakan fasilitas pornografi yang terjadi di Kota Malang.

Karena Kota Malang memiliki jumlah pelajar dan mahasiswa yang lebih banyak dari kota dan kabupaten sekitar itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dalam sebuah skripsi. Selain untuk melengkapi bahan-bahan pustaka juga untuk memenuhi judul. Dengan demikian penulis akan mendapatkan suatu wawasan yang lebih jelas dan obyektif terhadap suatu permasalahan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi melalui usaha warnet.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.²⁹ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan nara sumber dari Kantor Polisi Resor Kota Malang yaitu Kanit Tipiter Polresta Malang dan anggota unit tipiter polresta Malang.

²⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 121.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa data hasil dari studi pustaka yang bersumber dari berbagai bahan bacaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet, dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian skripsi, dan statistik upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak pertama atau narasumber yang bersangkutan yaitu Kanit Bagian Tipiter Kepolisian Resort Kota Malang berkaitan dengan upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet.

b. Data sekunder

Diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya melalui buku literatur, jurnal, dan statistik dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet.

D. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan yang ditulis.³⁰ Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar lebih muda dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.³¹ juga bisa mengembangkan pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian.

³⁰Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, 2003, Pustaka Pelajar, hal 93

³¹Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1988, Bandung, Remaja Roesdakary, hal 135

2. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara:

a. Studi kepustakaan

studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH), serta di Perpustakaan Kota Malang yang terletak di jalan Ijen.

b. Dokumentasi

mendapatkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen dan catatan-catatan Polresta Malang serta data yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.

E. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individual atau unit atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti.³² Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Reskrim Polresta Malang, beberapa masyarakat pengguna jasa warung internet, operator warung internet penyedia fasilitas pornografi yang berada di Kota Malang.

³²Rony Hanitojo Soemaito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, hal 44.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.³³ Sampel pada penelitian ini ditentukan melalui *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini *purposive sampling*nya adalah anggota Polresta Malang dan operator warnet. Kemudian *random sampling* atau sampel yang diambil secara acak dalam penelitian ini adalah pengunjung warnet.

2. Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang di ajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota Polresta Malang pada Sub Bagian Reserse Kriminal, tindak pidana tertentu (TIPITER) yaitu:

1. Kanit Sub Bagian Reserse Kriminal, tindak pidana tertentu (TIPITER) Polresta Malang, IPDA. Indra T. Herlambang
2. Anggota Unit Sub Bagian Reserse Kriminal, tindak pidana tertentu (TIPITER) Polresta Malang, Brigpol. Arianto, S,H.
3. Anggota Unit Sub Bagian Reserse Kriminal, tindak pidana tertentu (TIPITER) Polresta Malang, Bripka. Galih. M. Hamdan.
4. 50 orang pengguna jasa internet.
5. 1 orang operator warung internet

³³ Ibid, hal 45.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Yakni, memaparkan data-data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan teknik tersebut maka dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai Upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet

G. Definisi Operasional

1. Tindak pidana penyediaan fasilitas Pornografi adalah suatu tindakan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk mengakses pornografi (seperti gambar, film porno) sehingga mengakibatkan masyarakat yang seharusnya sulit mendapatkan pornografi menjadi mudah untuk menikmati pornografi tanpa mengalami kesulitan.
2. Warnet adalah sebuah bidang usaha penyewaan jasa komputer yang berkoneksi langsung dengan internet.
3. Upaya Polri adalah segala hal yang dilakukan Polri untuk menanggulangi segala jenis dan macam tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM Malang), Universitas Islam Negeri Malang (UIN MALANG), Akademi Penyuluh Pertanian (APP), Politeknik Negeri Malang (POLINEMA Politeknik Universitas Brawijaya), Politeknik Kesehatan Malang (POLTEKES), serta terdapat cabang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Politeknik Kota Malang (POLTEKOM).³⁴

³⁴ Rudi Harsno, 2012, *Profil Kota Malang*, <http://profilkotamalang.blogspot.com/> diakses tanggal 27 Januari 2012.

Beberapa perguruan tinggi swasta terkemuka diantaranya: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Merdeka (UNMER), Universitas Gajayana (UNIGA), Universitas Islam Malang, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia, Universitas Kanjuruhan, Universitas Wisnu Wardhana, STIE Malangkececwara, Perguruan Tinggi ASIA, Universitas Widyagama, Universitas Wisnuwardhana, Institut Teknologi Nasional, STIBA Malang, Universitas Ma Chung, Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana dan lain sebagainya.³⁵

Jumlah penduduk Kota Malang 820.243 (2010), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. Pendatang yang datang ke Kota Malang mayoritas adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Kebanyakan pendatang Sulawesi dan Kalimantan.

³⁵ Ibid.


2. Kepolisian Resort Malang Kota

Kepolisian resort kota (POLRES Malang Kota) berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, tepat berada di depan Rumah sakit Umum Dr. Syaiful Anwar. Polres Malang Kota memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi dan bertanggung jawab atas lima kepolisian sector kota (POLSEKTA) yaitu Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Blimbing.

Wilayah Hukum Polres Malang Kota dibatasi dengan sebelah Utara dibatasi oleh Polsekta Blimbing yang Membawahi Kecamatan Blimbing, sebelah Barat dibatasi oleh Polsekta Lowokwaru yang Membawahi Kecamatan Lowokwaru, sebelah Selatan dibatasi oleh Polsekta Sukun yang membawahi Kecamatan Sukun, sebelah Timur dibatasi oleh Polsekta Kedungkandang yang membawahi kecamatan kedungkandang.

Bagan 4.1

Struktur organisasi Polres Malang Kota



Unsur Pimpinan :

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam Lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolda.

2. Wakapolres

Wakapolres adalah Pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dalam hal Kapolres Berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

3. Bagian Operasional (Bag Ops)

Bagian Operasional adalah unsure pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasional kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Bagian Binamitra adalah unsure pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres, Binamitra bertugas mengatur mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintahan, khususnya instansi Polmas/ppns dan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan dan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Bagian Administrasi (Bag Adm)

Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada dibawah Kapolres. Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penusunan rencana program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

6. Urusan Telematika (UR Telematika)

Urusan Telematika adalah unsur Pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres Ur Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.

7. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dari masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

8. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Urusan Kedokteran dan Kesehatan adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

9. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada dibawah Kapolres. Taud Bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

10. Unsur Pelaksana Utama

a. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Sentra Pelayanan Kepolisian adalah unsur utamma Polres yang tersiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (Plug/shit) yang berada dibawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penannganan pertama laporan pengaduan, pelayana perminaan batuan/pertolongan kepolisian, penjagaan masrkas termasuk penjagaan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam oprganisasi Polri.

b. Satuan Intelijen Keamanan (SAT INTELKAM)

Satuan Intelijen Keamanan adalah unrus pelaksana utama Polres yang beradadi bawah Kapolres. Satuan intelijen keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan

pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

c. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan reserse criminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

d. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

satuan SAMAPTA adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
- 2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- 3) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.

5) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda)

11. Satuan NARKOBA


Satuan NARKOBA adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka penegakan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

12. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana utama Polres Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas , registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanann, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Bagan 4.2

Struktur organisasi Satuan Reskrim Polres Malang Kota



Sumber : data Sekunder, diolah, 2012

1. KASAT RESKRIM

Kasat reskrim adalah Pimpinan reserse Kriminal yang bertugas melakukan pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Penyelenggaraan dalam rangka penegakan fungsi identitas baik untuk penyidikan maupun untuk umum. Pembinaan, koordinasi,, dan pengawan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi. Pelaksanaan analisis setiap kasus di lingkup Sat Reskrim Polresta Malang.

2. KAUR BIN OPS RESKRIM

Kaur bin Ops bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Reskrim. Pengendalian harian operasional dan pembinaan dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Kasat Reskrim Malang Kota. Menkoordinir dan mengawasi pekerjaan semua staff administrasi. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja. Mewakili Kasat Reskrim apabila berhalangan melaksanakan tugas.

3. KAUR MIN RESKRIM

Kaur Min Reskrim adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Sat Reskrim Polresta Malang yang bertugas merumuskan/ menyiapkan rencana/ program kerja dan anggaran. KAUR MIN RESKRIM dibantu oleh Banum I dan Banum II.

4. KAUR IDENTIFIKASI

Ur Identifikasi adalah unsur pembantu pimpinan yang mendukung tugas operasional reskrim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Tempat Kejadian

Perkara (TKP), sidik jari, fotografi kepolisian. Memberikan kepada masyarakat terhadap INAFIS.

5. KANIT PPA

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Polres Malang Kota yang berada di bawah Kasat Reskrim. Kanit PPA bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam ruang lingkup tugasnya.

6. KANIT PIDUM

Unit Pidana Umum adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Polres Malang Kota yang berada di bawah Kasat Reskrim. Kanit Pidum bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam ruang lingkup tugasnya.

7. KANIT TIPITER

Unit Tindak Pidana Tertentu adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Polres Malang Kota yang berada di bawah Kasat Reskrim. Kanit Tipiter bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam ruang lingkup tugasnya.

8. KANIT PIDSUS

Unit Pidana Khusus adalah unsur pelaksana pada Sat Reskrim Polres Malang Kota yang berada di bawah Kasat Reskrim. Kanit Pidsus bertugas menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim yang masuk dalam ruang lingkup tugasnya.

B. Gambaran umum warung internet (warnet)

1. Warnet (warung internet)

Kota Malang salah satu kota di Indonesia yang menjadi tujuan baik oleh pelajar, pengajar bahkan wisatawan, sebuah kota yang eksotis dan merupakan salah satu kota yang dikenal dengan kota Pendidikan, Sebagai kota pendidikan, banyak mahasiswa berasal dari luar Malang yang kemudian menetap di Malang, terutama dari wilayah Indonesia Timur seperti Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, bahkan dari luar negeri sekalipun. Selain perguruan tinggi, ada beberapa sekolah menengah atas yang namanya sudah terkenal hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Banyaknya sekolah dan universitas di Malang ini membuat banyaknya lahan bagi para pengusaha warnet dikarenakan jumlah pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Malang sangat banyak sedangkan mayoritas pengunjung warnet adalah pelajar dan mahasiswa maka hal ini tentu saja merupakan faktor penting bagi para pengusaha warnet hal ini dikarenakan sasaran warnet tentu saja pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan layanan internet sebagai media untuk mencari bahan materi maupun tugas sekolah dan kuliah karena banyak sekolah dan universitas yang menganjurkan siswa dan mahasiswanya untuk mengambil data yang diperoleh melalui internet.

Berikut usia tabel responden usia rata-rata dan pendidikan orang yang pergi mengunjungi warnet yang di ambil secara acak :

Tabel 4.1

Umur responden pengunjung warnet-warnet di Kota Malang

N = 50

No	Umur	Jumlah	%
1	10-16 tahun	10	20 %
2	17- 20 tahun	17	34 %
3	21 – 25 tahun	23	46 %
Total		50	100 %

Sumber : *Data Primer, Diolah, 2012*

Berdasarkan table 4.1 terlihat bahwa pengunjung warnet-warnet yang ada di Kota Malang yang berumur 10-16 tahun sebesar 20 %, yang berumur 17 – 20 tahun 34 % dan yang paling banyak mengunjungi warnet dengan persentase 46 % adalah yang berumur 21-25 tahun. Jadi usia para pengunjung warnet adalah pada usia masa pendidikan walaupun tidak menutup kemungkinan pengunjung warnet yang berumur di atas usia yang ada di tabel diatas.

Tabel 4.2

Pendidikan Responden pengguna Jasa Warnet di Kota Malang

N= 50

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SMP	9	18 %
2	SMA	15	30 %
3	S-1	26	52 %
Total		50	100 %

Sumber : *Data Primer, Diolah, 2012*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa pendidikan pengguna jasa warnet yang masih di tingkat pelajar SMP sebanyak 18 %, SMA sebanyak 30 % dan Mahasiswa sebanyak 52 %. Dapat dilihat bahwa pengunjung yang mengunjungi warnet umumnya adalah para remaja yang merupakan siswa dan mahasiswa sehingga bisnis warnet di malang sangat menguntungkan dikarenakan sasaran pengguna warnet memang untuk pelajar dan mahasiswa.

Sentra dari warung internet di Kota Malang terletak di sekitar Kampus Universitas Brawijaya. Berdasarkan pengamatan selama melakukan survey di lapangan terdapat lebih kurang 15 warung internet yang tersebar di jalan Dinoyo, belum lagi ada puluhan warnet dengan kapasitas kecil yang banyak berada di sekitar kos-kosan mahasiswa brawijaya di jalan MT. Haryono, Jl. Kerto Rahayu dan gang-gang lain di sekitarnya. Kawasan ini dienuhi oleh warnet karena kebutuhan atas

warnet sangat tinggi daerah sekitar kampus karena bahan materi tugas yang diberikan dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswanya dapat di ambil melalui internet, dan untuk menghemat biaya dan waktu maka digunakanlah jasa warung internet.

Selain untuk mencari bahan materi dan tugas juga sebagai sarana mengakses situs-situs sosial seperti *facebook*, *twitter*, *yahoo messenger*, bahkan untuk mencari dan dan mengunduh gambar dan film termasuk gambar porno dan film porno, serta bagi beberapa kalangan melakukan diskusi dunia maya melalui internet tersebut dan fanomena terbaru adalah *game online* dimana banyak siswa sekolah serta mahasiswa yang memang sengaja datang ke warnet atau game online hanya untuk bermain game. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa pengguna dari warnet dan game online tersebut adalah pegawai/karyawan, serta masyarakat umum menginggat tingginya konsumsi masyarakat sekarang atas internet sangat tinggi, bahkan anak SD saja sekarang juga sudah bisa menjadi pengguna warnet.

Berikut ini tabel responden alasan pelanggan warnet mengunjungi warnet yang di ambil secara acak :

Tabel 4.3

Alasan Responden mengunjungi warnet yang berada di Kota Malang

N= 50

No	Alasan	Jumlah	%
1	Main game	10	20%
2	Mencari bahan tugas	14	28%
3	Membuka situs sosial	6	12%
4	Mendownload atau menonton film porno	11	22%
5	Melakukan hal lain selain dari 4 item di atas	9	18%
Total		50	100%

Sumber : *Data Primer, Diolah, 2012*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa alasan pengunjung warung internet yang mengunjungi warnet untuk bermain game sebesar 20 %, yang beralasan untuk mencari bahan tugas sebanyak 28%, yang beralasan membuka situs sosial sebanyak 12 % , yang melakukan hal yang tidak tersedia pada kuisioner sebanyak 18%, namun yang sangat signifikan dan tentunya berbahaya adalah alasan pengunjung untuk mengunjungi warnet karena menonton film porno dan mendownloadnya yang berjumlah 22%.

Hal ini tentu saja membuat pertumbuhan warnet di Kota Malang menjadi sangat pesat namun hal itu tidak diimbangi dengan pengaturan jarak antar warnet sebagaimana hal nya yang terjadi dengan wartel. Hal ini

tentu saja sedikit banyaknya memberikan pengaruh negatif pada pemilik usaha warnet walaupun tentu saja memberikan pengaruh positif kepada pengguna.

Hal negatif yang dialami oleh pemilik usaha warnet antara lain persaingan untuk mendapat pelanggan sangat ketat hal ini dapat kita lihat penyebaran warnet yang sangat berdekatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warnet yang jaraknya berdekatan yang tersebar di Kota Malang, Hal ini tentu saja mengakibatkan persaingan yang sangat ketat antar warnet untuk menarik pelanggan untuk menggunakan jasa warnetnya.³⁶

Persaingan yang ketat tersebut mengakibatkan para pemilik usaha warnet untuk berpikir keras dan berinovasi dengan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung maupun peningkatan layanan warnet yang dikelolanya hal ini tentu saja bertujuan untuk membuat warnet mereka semakin menarik.³⁷ Beberapa hal yang dilakukan warnet agar warnetnya diminati pengunjung adalah dengan cara memberikan akses internet atau koneksi internet yang cepat karena dengan koneksi cepat maka hal-hal yang dilakukan pelanggan seperti browsing ataupun bermain game akan lancar. Cara lain yang dilakukan warnet agar warnetnya diminati pengunjung adalah dengan memberikan kenyamanan tempat seperti ruangan yang

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak MR, Operator warnet di sekitar Jalan Dinoyo, 29 Januari 2012.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak MR, Operator warnet di sekitar Jalan Dinoyo, 29 Januari 2012.

lebar, tempat yang full AC, LCD *Widescreen*, musholla, toilet hal ini tentu akan membuat pelanggan merasa nyaman dan betah untuk berlangganan di warnet tersebut.

Bahkan pada perkembangan selanjutnya ada warnet yang merangkap cafe. Hal ini tentu saja dikarenakan, selain warnet tersebut ingin memberikan pelayanan apabila pelanggan warnet itu merasa lapar pada saat mereka menggunakan jasa warnet tersebut hanya perlu pesan kepada bagian café saja sehingga pelanggan tidak perlu repot pergi keluar hanya untuk sekedar minum dan mencari tempat makan karena di warnet sudah disediakan cafe dengan aneka menu kepada pelanggan. Penyediaan kafe pada warnet tentu saja mengacu kepada perkembangan zaman dan *lifestyle* atau gaya hidup remaja masa kini yang gemar bersosialisasi dan juga karena semakin mudahnya laptop dan *note book* sehingga remaja atau mahasiswa sekarang lebih memilih untuk menggunakan laptop yang selain harganya yang semakin terjangkau untuk kalangan menengah kebawah, laptop juga praktis buat dibawa kemana-mana, dan dengan menyediakan warnet yang difasilitasi cafe yang ber wifi atau hot spot maka warnet tersebut akan diminati.³⁸ Ada juga warnet yang melengkapi fasilitas pendukung seperti penyediaan lagu-lagu terbaru dan film-film manca Negara yang sudah di download sehingga pelanggan hanya tinggal mencopy paste saja ke *flashdisk* atau *harddisk* eksternal pelanggan.

³⁸ Hasil wawancara dengan, Pelanggan warnet di sekitar Kampus Brawijaya, 29 Januari 2012.

Dengan memberikan pelayanan dan dengan didukung oleh fasilitas pendukung tersebut tentu saja dengan begitu pelanggan warnet tersebut akan terus berdatangan dan mereka akan rela mengantri berjam-jam apabila warnet tersebut dalam keadaan penuh karena dengan ruangan tunggu yang nyaman dan ber-AC serta dengan pemutaran lagu yang enak didengar mampu membuat pelanggan merasanya nyaman walaupun harus menunggu.

Namun ada juga warnet yang melakukan cara-cara kotor seperti dengan cara menurunkan harga dibawah harga standard yang mengakibatkan rusaknya harga pasaran sewa warnet sehingga mengakibatkan banyak warnet menjadi bangkrut atau gulung tikar, dan fenomena yang lagi marak pada perkembangan selanjutnya dari persaingan yang ketat ini adalah warnet yang menyediakan fasilitas pornografi, ada pengelola warnet yang menyediakan gambar dan film-film porno yang telah di download sebelumnya oleh pihak warnet sehingga mempermudah pengguna, hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa warnet untuk menarik pelanggannya walaupun mereka tidak secara terang-terangan mengakui dan melakukannya akan tetapi hal secara tersembunyi mereka melakukan praktek tersebut biasanya operator warnet menyembunyikan film dan gambar porno tersebut di folder yang hanya

operator tersebut yang mengetahuinya sehingga biasanya apabila pelanggan ingin menggunakannya lapor terlebih dahulu kepada operator.³⁹

2. Realita bentuk penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet yang ada di Malang

Dewasa ini warnet merupakan sarana pendukung yang sangat membantu masyarakat, karena warnet membantu penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan murah. Begitu juga halnya dengan warnet di Malang yang menjadi incaran baik masyarakat maupun kalangan intelektual seperti mahasiswa, siswa sma/smu atau pelajar lainnya. Namun seiring berkembangnya usaha warnet tersebut munculah fenomena warnet yang menyediakan fasilitas pornografi, yang dikatakan menyediakan fasilitas pornografi disini adalah menyediakan film-film atau gambar bergerak maupun gambar yang bukan bergerak yang memuat ketelanjangan yang dilakukan dengan sengaja.

Setelah melakukan survey langsung kelapangan untuk mengetahui realita penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet yang terjadi di masyarakat. terdapat beberapa warnet dengan sengaja menyimpan film-film dan gambar-gambar porno tersebut di *file* yang tersembunyi. Namun *file* tersebut sangat mudah untuk di buka dan di ketahui letaknya karena file tersebut diletakkan di drive d maupun my document. Pada salah satu warnet yang dikunjungi, komputer yang di pakai *user* bisa terhubung ke

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak MR, Operator warnet di sekitar Jalan Dinoyo, 29 Januari 2012.

komputer lain, dengan kata lain apabila ingin melihat isi *file* yang ada di dalam komputer lain di warnet itu dapat di akses dari komputer tempat *browsing*. pada beberapa *file* komputer bisa menemukan baik film kartun, film box office dan film porno serta gambar porno.

Hal ini dikuatkan dengan melakukan survei kelapangan untuk mengedarkan kuisisioner dengan cara yang dilakukan secara acak oleh peneliti yang berisikan cara pengguna warnet yang pernah mengakses film porno untuk mengakses film dan gambar porno di warnet.

Tabel 4.3
Cara pengguna warnet mengakses film dan gambar porno melalui warnet

N=50

No.	Cara mengakses	Jumlah	Presentase (%)
1.	download sendiri	15	30%
2.	Sudah tersedia di PC	35	70%
Jumlah		15	100%

Sumber : *Data Primer, Diolah, 2012*

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bagaimana cara user yang pernah mengakses film porno mengakses film porno di warnet .dengan jumlah 70 % responden menyatakan bahwa mereka mengakses dan menonton film porno yang memang telah tersedia dan 30 % menyatakan mereka mendownload sendiri film tersebut menggambarkan bahwa

penyediaan fasilitas pornografi marak terjadi di warnet sekitar kota Malang.

Pada warnet Lilo nett dan surya net yang dikunjungi, film porno yang tersedia di warnet tersebut tersedia berbagai macam jenis kualitas gambar dan jenis film mulai dari kualitas film bergambar 3gp yang sedikit buram atau kabur hingga yang berkualitas HD (*high definition quality*) yaitu kualitas gambar yang sangat baik sehingga gambar yang ditonton tersebut seperti kejadian yang terjadi didepan orang yang menontonnya.

Di dalam personal komputer milik warnet yang dikunjungi terdapat banyak judul film porno baik film barat, film asia(jepang, Thailand dan korea) dan Film local misalnya pada *personal computer* milik surya. Net dan lilonet ,diantaranya adalah:

a. Barat

- 1) Turkish erotic
- 2) Beautifull blonde
- 3) Sensual position


b. Asia

- 1) Asia Massage
- 2) Miyabi
- 3) Asia Carera
- 4) Gadis Thailand
- 5)


c. Indonesia

- 1) Gadis desa
- 2) Di toilet
- 3) Mesum di kebun
- 4) Ariel dan luna maya
- 5) Bokong semok

Berikut beberapa bentuk penyimpanan dan film porno yang ada di warnet yang di kunjungi peneliti:



Gambar 4.1 Bentuk penyimpanan file film porno di PC surya Net



Gambar 4.2 File film porno di surya net

Pihak warnet yang menyediakan fasilitas pornografi disini dikategorikan melakukan perbuatan menyediakan dan menyebarkan karena dari file-file yang berisikan film-film dan gambar porno tersebut karena masyarakat dapat dengan mudah menonton film-film porno dan dapat mengcopy film-film porno tersebut untuk di jadikan koleksi pribadi sehingga hal ini menyebabkan pornografi berada pada banyak orang. Hal ini di dasarkan pada pasal 13 ayat (1) Undang – undang pornografi. Perbuatan menyediakan yang dilakukan oleh warnet adalah dengan menyimpan gambar dan film porno pada drive D, E ataupun my document sehingga user yang memang bertujuan untuk menonton atau mengcopy film porno tidak perlu repot-repot mendownload film dengan cepat tanpa harus download dan secara tidak langsung menghemat pengeluaran warnet dari segi biaya atau *bandwidth*. Penyediaan fasilitas pornografi berupa film porno yang sudah di downloadkan ini secara tidak langsung menaikan reputasi warnet tersebut sebagai penyedia film porno dan user yang memang sengaja ingin mencari film-film porno sehingga menaikan jumlah pelanggan warnet tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak KH, pelanggan warnet di sekitar Jalan Dinoyo, 29 Januari 2012.

repository.ub.ac

C. Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet

Masalah Pornografi merupakan ancaman besar bagi kaum muda yang merupakan penerus bangsa ini. Oleh karena itu Polresta Malang sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat berusaha untuk mengatasi permasalahan Pornografi. Untuk Melindungi masyarakat dari bahaya Pornografi yang dapat merusak generasi penerus bangsa ini dan dapat menimbulkan tindak pidana lain. Salah satu bentuk penyebaran pornografi adalah melalui penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet yang merupakan fasilitas yang bisa di akses oleh masyarakat umum, dan dalam hal ini melalui wawancara dengan Iptu Indra Herlambang, dijelaskan bahwa masalah pornografi merupakan masalah yang sangat serius bagi Polresta Malang, sehingga untuk menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet, Polresta Malang melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet tersebut.

Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Malang atas tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet ini dilakukan dengan menggunakan dua cara dalam penanggulangan tindak pidana yaitu dengan cara yang bersifat preventif dan cara represif.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

1. Upaya preventif Polresta Malang:

a. Penyuluhan / Sosialisasi

Dalam kegiatan ini sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha warnet dengan cara mengumpulkan para pengusaha-pengusaha dan memberikan sosialisasi untuk mencegah dan memutus akses pornografi melalui internet yang terjadi diwarnet dengan cara membeli alat yang telah diwajibkan oleh KEMENKOMINFO yang di sediakan oleh Telkom, dimana alat ini merupakan software/hardware yang dapat memblokir segala situs porno yang diakses oleh pengguna sehingga pelanggan tidak bisa membuka situs-situs porno seperti lalatx, worldsex.com, xxx.com, littlepussy.com, dan lainnya yang berisi konten-konten pornografi seperti gambar, film dan animasi yang berbau pornografi. Sehingga bisa mengurangi penyebaran pornografi melalui internet.⁴²

Dikatakan mengurangi karena walaupun sudah dihimbau dan disosialisasikan akan tetapi dalam beberapa kasus masih saja banyak ditemukan pengusaha warnet yang tidak mengikuti himbauan Polresta Malang tersebut walaupun hal ini sudah diwajibkan oleh KEMENKOMINFO kepada para pengusaha warnet. Walaupun Polresta Malang menolak mengatakan hal ini sebagai wujud penyediaan fasilitas pornografi tetapi secara implisit polresta malang mengatakan bahwa hal

⁴² Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

ini merupakan usaha warnet untuk memberikan fasilitas akses untuk hal-hal yang berbau pornografi, karena dengan tidak menggunakan perangkat yang telah disediakan oleh Telkom ini maka warnet tersebut secara tidak langsung telah memfasilitasi pelanggan untuk mengakses konten-konten atau situs-situs pornografi yang secara tidak langsung juga digunakan untuk menggunakan jasa warnetnya.

Bentuk penyuluhan dan sosialisasi lain yang dilakukan Polresta kepada masyarakat dan pengusaha warnet adalah:⁴³

- a) Penyuluhan melalui ceramah
- b) Penyuluhan melalui Pameran
- c) Penyuluhan melalui mass media

Hal ini dilakukan tidak dalam bentuk rutinitas tetapi dilakukan apabila tindak kejahatan pornografi ini meningkat dan banyaknya laporan dari masyarakat.

- b. Memberikan peringatan dan teguran kepada warnet yang tidak menggunakan alat pemblokiran situs porno

Dalam upaya ini Polresta Malang melalui Unit Tipiter mengingatkan kepada para pengusaha warnet yang kedapatan tidak menggunakan alat yang diwajibkan oleh KEMENKOMINFO tersebut atau didalam CPU nya terdapat gambar, film, animasi yang berbau pornografi, akan dilakukan tindakan penyitaan dan teguran kepada

⁴³ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

pengusaha tersebut, bahkan pengusaha tersebut dapat dikenai pidana dengan mengacu kepada (Pasal Pornografi). sehingga dengan adanya peringatan dan teguran ini diharapkan pengusaha warnet akan menggunakan alat tersebut dan tidak menyediakan fasilitas pornografi.⁴⁴

c. Razia dan penggeledahan

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh anggota Polresta Malang adalah razia yang dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat atau melakukan penyelidikan razia di warnet-warnet yang diduga melakukan tindak penyediaan fasilitas pornografi menurut laporan dari masyarakat dengan sasaran CPU atau komputer yang didalamnya terdapat konten gambar atau film porno serta warnet yang tidak memblokir situs porno.⁴⁵

Dalam razia ini Polresta Malang menurunkan personil yang berkompeten di bidang pornografi berisikan Kanit dan anggota-anggota dari Unit Tipiter yang di pimpin oleh Kanit Tipiter dengan cara mendatangi warnet-warnet yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Polresta Malang dan melakukan pemeriksaan komputer-komputer yang ada didalam warnet tersebut, dengan cara membuka file-file di dalam Komputer yang ada di warnet tersebut untuk menemukan file yang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

berisikan gambar bergerak dan tidak bergerak yang berisikan ketelanjangan dan adegan persenggamaan.⁴⁶

2. Upaya represif Polresta Malang:

a. Penyelidikan

Sebelum melakukan penanganan pada tindak pidana ini Polresta Malang berusaha mencari dan menemukan bahwa suatu peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana maka dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.⁴⁷

b. Penyitaan CPU dan alat bukti lain

Dalam upaya ini Polresta Malang melakukan penyitaan komputer-komputer yang didalamnya terdapat gambar-gambar dan film-film porno serta melakukan teguran kepada pengusaha warnet tersebut agar memakai alat pemblokir situs porno.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas tentang upaya yang dilakukan Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi di kota malang, upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang sesuai dengan patokan umum upaya penanggulangan yaitu secara moralistik yang merupakan penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat dengan pemberian sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental

⁴⁶Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat, melalui penyuluhan kepada masyarakat dan para pengusaha warung internet dan abolisionistik yang merupakan penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan, melalui razia dan penyitaan yang dilakukan oleh Polresta Malang

D. Kendala yang dialami Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet dan solusinya

1. Kendala yang dialami Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet

Menanggulangi suatu tindak pidana bukan suatu pekerjaan yang mudah. Hal itulah yang dihadapi oleh penyidik dari Polresta Malang dalam menanggulangi Tindak Pidana penyediaan fasilitas Pornografi oleh warnet. Dalam mengungkap kasus penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet ini, penyidik Polresta Malang mengalami sejumlah kendala dan kendala yang dialami Polresta Malang ini ada yang dari dalam atau Internal dan dari luar atau Eksternal yaitu :⁴⁹

a. Kendala yang bersifat Eksternal

1) Penyebarluasan Informasi razia antar sesama pengelola warnet

Informasi razia yang menyebar secara luas kepada pengelola warnet disebabkan pengelola warnet yang mempunyai jaringan atau kerjasama yang kuat antar warnet Kendala penyebarluasan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

informasi razia antara pengelola warnet yang satu dengan pengelola warnet lain memang sering terjadi. Hal ini sering dilakukan antar sesama pengusaha warnet karena adanya solidaritas antar warnet. Ketika Polresta melakukan sidak mendadak kepada warnet yang di informasikan melakukan praktek penyediaan fasilitas pornografi, warnet tersebut akan menyebarkan informasi bahwa warnetnya telah dirazia agar warnet lain bisa mempersiapkan warnetnya agar lolos dari razia. Warnet yang telah mengetahui informasi bahwa telah dilakukan razia atas penyediaan fasilitas pornografi oleh polresta tentu saja akan menghapus file-file yang berisikan gambar bergerak dan gambar tidak bergerak yang berisikan ketelanjangan dan adegan persenggamaan, serta menghapus semua bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti oleh polresta Kota Malang. Ketika petugas Polresta Malang yang berisikan anggota Unit Tipiter melakukan razia ke warnet-warnet lain mereka telah bersih dari bukti yang bisa menjerat mereka dan petugas dari unit tipiter kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup sehingga razia yang dilakukan tidak berhasil mendapatkan bukti-bukti.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

- 2) Penyebarluasan Informasi razia karena adanya pemberitaan di media massa

Faktor ini dianggap salah satu faktor yang sulit untuk diminimalisir apalagi dihilangkan karena dimanapun ada kejadian penting atau menarik pasti para wartawan akan berdatangan untuk meliput sebanyak mungkin berita untuk di siarkan dan si terbikan pada hari berikutnya, bahkan menjadi berita singkat untuk update informasi masyarakat pada hari itu juga.⁵¹

Hal ini juga yang terjadi disaat Polresta Malang melakukan razia kepada warnet yang di curigai melakukan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi. Ketika anggota Polresta Malang dari unit tipiter melakukan razia wartawan kemudian berdatangan kelokasi razia yang kemudian berita tersebut dimuat di media massa seperti Koran, dan juga di televisi serta di internet sehingga warnet lain mengetahui bahwa Polresta Malang sedang melakukan razia kepada warnet-warnet, sehingga lagi-lagi razia yang dilakukan Polresta Malang kembali tersebarluas sehingga warnet-warnet bisa lolos dari razia yang dilakukan oleh Polresta Malang.⁵²

- 3) Pemilik tidak mengakui bahwa warnet miliknya memberikan fasilitas pornografi kepada pelanggan

⁵¹ Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

⁵² Hasil wawancara dengan IPDA. Indra T. Herlambang, Kepala Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 28 November 2011.

Ketika dilakukan penjarangan razia, penyidik menemukan salah satu komputer terdapat file-file yang berisi film dan gambar yang berisi pornografi. Tetapi pada saat dikonfirmasi dengan pihak pemilik usaha mereka menolak bahwa file-file tersebut merukan milik warnet tersebut yang memang sengaja disediakan untuk pengguna warnet tersebut disinilah letak kendalanya.⁵³

Pengusaha warnet yang dirazia dan di komputernya ditemukan file-file dan gambar porno oleh penyidik selalu beralasan bahwa bukan mereka yang mendownload gambar dan film-film porno tersebut untuk dipergunakan untuk menjaring pelanggan. Mereka beralasan bahwa gambar-gambar tersebut merupakan perbuatan pelanggan mereka yang sengaja datang ke warnet mereka untuk mendownload gambar dan film-film yang berbau pornografi yang kemudian disimpan oleh pelanggan tersebut di dalam file-file untuk kemudian bisa di lihat kapanpun mereka berkunjung ke warnet tersebut.⁵⁴

Walaupun telah dilakukan *crosscheck* kepada pelanggan dan pelanggan tersebut mengatakan bahwa di dalam komputer tersebut memang sudah terdapat file-file yang berisi gambar-gambar dan film-film yang berbau pornografi, namun tetap saja

⁵³ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, S.H, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

pengusaha berkelit dengan mengatakan bahwa yang menggunakan satu computer dalam warnet tersebut bisa ratusan orang. Dengan banyaknya pengguna yang menggunakan komputer tersebut maka kepada siapa akan dilimpahkan pertanggung jawaban atas tersedianya film dan gambar porno yang ada di komputer tersebut.⁵⁵

4) Kesulitan pembuktian dan kejaksanaan yang menolak berkas dari Polri

Usaha yang dilakukan pihak Polresta Malang dengan unit Tipiternya untuk mengungkap kasus Penyediaan fasilitas Pornografi oleh warnet selalu gagal pada tahap pembuktian. Hal ini dikarenakan tidak ada pihak yang mau mengakui bahwa file yang berisikan gambar bergerak yang memuat ketelanjangan dan persenggamaan serta gambar tidak bergerak yang berisi wanita atau pria yang dalam keadaan telanjang.⁵⁶

Ketika dilakukan investigasi kepada pihak pengelola atau pemilik warung internet tersebut selalu saja mereka berkilah bahwa banyak orang yang menggunakan komputer tersebut. Karena satu komputer saja dalam satu warnet dapat digunakan oleh puluhan bahkan ratusan user, oleh karena itu pemilik selalu memberikan alasan bahwa file yang berisikan gambar bergerak dan tidak

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

bergerak yang bukan mereka yang menyediakan melainkan itu merupakan hasil download user yang sengaja disimpan pada file tersembunyi.⁵⁷

Dengan permasalahan ini tentu saja Polresta Kota Malang melalui unit tipiternya melakukan *crosscheck* kepada user, yang kemudian didapatkan pernyataan bahwa file yang berisikan gambar bergerak dan tidak bergerak yang berisikan ketelanjangan dan adengan persenggamaan tersebut memang telah ada ada sebelumnya sebelum user tersebut menggunakan warnet tersebut, tetapi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa warnet tersebut, menyediakan fasilitas pornografi. Sehingga Polresta Kota Malang kesulitan untuk mengungkap tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi yang selalu berakhir di P19 karena kesulitan pembuktian. Dimana jaksa menolak pembuktian yang diajukan oleh penyidik Polresta karena kejaksaan mennggap penyidik harus menangkap tangan warnet tersebut sedang menawarkan kepada pelanggan fasilitas pornografi tersebut. Bukannya proaktif dengan melakukan penyamaran dan meminta sendiri fasilitas pornografi yang berupa file yang berisikan gambar bergerak dan gambar tidak bergerak yang berisikan ketelanjangan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

Hal ini tentu saja tidak memungkinkan dan sangat sulit karena tidak ada warnet yang secara terang-terangan menyediakan fasilitas pornografi. Karena warnet cenderung menunggu ada permintaan dari pelanggan baru mereka memberikan (tidak ada saksi) kesulitan bekerja sama.⁵⁸

b. Kendala yang bersifat Internal

- 1) Kekurangan SDM yang mempunyai pengetahuan tentang IT dalam melakukan razia

Hal yang membuat banyaknya warnet yang lolos dari razia adalah dikarenakan Polresta Malang kekurangan SDM yang mempunyai pengetahuan pada IT sehingga pada saat dilakukan razia file yang tersembunyi tidak bisa diidentifikasi sehingga membuat penyidik tidak bisa membuktikan bahwa warnet tersebut melakukan penyediaan fasilitas pornografi, faktor ini membuat petugas Polresta Malang kesulitan dalam membuka atau menemukan, ataupun menelusuri file-file yang disembunyikan oleh operator maupun pemilik warnet, ketika dilakukan razia oleh petugas dari Polresta Malang.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

2) Kekurangan Petugas dalam Melakukan Operasi Razia

Kekurangan petugas pada saat melakukan razia juga mengakibatkan kesulitan bagi petugas Polresta Malang dalam melakukan razia. Kesulitan yang dialami petugas Polresta Malang disebabkan karena razia tidak bisa dilakukan secara serentak di semua warnet yang ada di wilayah Polresta Malang. Sehingga banyak warnet yang mendapatkan informasi bahwa penyidik Polresta Malang sedang melakukan razia. Sehingga mereka menghapus semua bukti yang dapat menjerat mereka. Ketika penyidik mendatangi warnet-warnet lain tersebut mereka telah bersi dari segala bukti tentang penyediaan fasilitas pornografi yang dilakukan oleh mereka.⁶⁰

2. Solusi atas kendala yang di alami Polri penanggulangan warnet yang menyediakan sarana pornografi

Kendala-kendala sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka untuk meminimalisasi kendala tersebut di butuhkan solusi. Solusi dalam kendala hambatan penyediaan film porno di warnet dapat bersifat ekstern dan intern yaitu:

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Brigpol Arianto, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

a. Solusi atas kendala eksternal

1) Kendala dari pemilik warnet

Untuk mengatasi kendala dari pemilik warnet maka Polresta Malang melakukan penyuluhan agar para pengusaha warnet tersebut tahu bagaimana bahayanya pornografi, dampak negatifnya, serta kejahatan yang dapat timbul karena mengakses dan mengkonsumsi pornografi, dan dalam penyuluhan ini juga diajarkan kepada pemilik warnet agar lebih bertanggung jawab atas usahanya dan tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan sendiri dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, selain itu kepada masyarakat juga dihimbau hal serupa agar masyarakat lebih selektif dan bijak dalam menggunakan internet dan fasilitas yang disediakan serta diharapkan masyarakat dan pemilik usaha warnet lebih berperan dalam upaya penanggulangan penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet dengan memberikan laporan apabila menemukan warnet yang menyediakan fasilitas pornografi dan pengusaha warnet tidak menyediakannya dan mengingatkan sesama pengusaha warnet agar tidak menyediakan fasilitas pornografi di warnetnya.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Galih. M. Hamdan, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

b. Solusi penyebarluasan informasi

1) Penyebarluasan informasi melalui kerjasama antar warnet

Untuk mengatasi kendala penyebarluasan informasi razia karena kerjasama antar warnet, Polresta Malang akan memberikan peringatan kepada para pengusaha warnet yang warnetnya kena razia agar tidak menyebarkan informasi razia kepada warnet dengan teguran itu maka diharapkan pengusaha warnet yang warnetnya terkena razia akan bungkam dan tidak membantu warnet lain agar lolos dari razia. Cara lain yang di gunakan adalah dengan menambah personel dan SDM agar bisa dilakukan razia di seluruh warnet secara serentak agr meminimalisir resiko kemungkinan penyebarluasan informasi razia.⁶²

2) penyebarluasan informasi karena berita dari media massa

Untuk mengatasi kendala penyebarluasan informasi melalui berita media massa Polresta Malang bekerja sama dengan pihak media massa dan wartawan dengan melakukan koordinasi dengan media massa agar dapat mengambil langkah dan tindakan agar saling menguntungkan. Agar Polresta dapat melakukan razia dengan lancar dan tanpa adanya kemungkinan informasi razia tersebarluaskan serta media massa juga dapat melaksanakan

⁶² Hasil Wawancara dengan Briпка Galih. M. Hamdan, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

tugasnya dan dapat membantu upaya Polri dalam menanggulangi penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet.⁶³

- 3) Solusi pemilik yang tidak mengakui bahwa warnet miliknya memberikan fasilitas pornografi kepada pelanggan

Untuk kendala pemilik yang tidak mengakui bahwa warnet miliknya memberikan fasilitas pornografi adalah dengan cara pembuktian dan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti yang bisa membuat pengelola tidak bisa membantah tuduhan dari aparat Polresta Malang

- 4) Solusi untuk kendala penolakan oleh kejaksaan

Untuk kendala penolakan berkas pembuktian oleh penyidik Polresta Malang oleh pihak kejaksaan. Maka Polresta Malang akan melakukan pembuktian yang lebih meyakinkan dan juga mengumpulkan lebih banyak bukti dan saksi yang selama ini di permasalahan oleh kejaksaan agar berkas kasus penyediaan fasilitas pornografi ini diterima oleh kejaksaan.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bripka Galih. M. Hamdan, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

d. Solusi bersifat Intern

- 1) Solusi kendala kekurangan SDM dan SDM yang mempunyai kemampuan dalam bidang TI

Untuk mengatasi kendala atas kekurangan SDM ini Polresta Malang akan terus menambah SDM dengan menjaring calon-calon polisi melalui seleksi yang di laksanakan oleh Polri dan dengan adanya penambahan SDM ini di harapkan mampu memaksimalkan tugas penyidik dan mampu melakukan pengawasan serta razia di seluruh wilayah Polresta Malang. Sedangkan untuk masalah IT para penidik akan diberikan pembekalan tentang IT. Pembekalan ini telah di programkan Polri yaitu dengan mengadakan pendidikan kejuruan, pelatihan, seminar dan bekerjasama dengan lembaga pendidikandi bidang TI guna meningkatkan Sumber daya manusia.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka. Galih. M. Hamdan, Anggota Unit Tipiter Reskrim Polresta Malang, 13 Desember 2011.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet yang dilaksanakan oleh Polri terdiri dari pelaksanaan upaya preventif dan upaya represif yang berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan polresta kepada masyarakat dan pengusaha warnet, memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melaporkan tentang adanya warnet yang menyediakan fasilitas pornografi, serta memberikan peringatan dan teguran kepada warnet yang tidak menggunakan alat pemblokiran situs porno, melakukan razia dan penggeledahan dan pelaksanaan upaya represif yang dilakukan Polresta Malang berupa penyelidikan atas laporan masyarakat, serta melakukan penyitaan atas barang bukti oleh Unit Tipiter Polresta Malang.
2. Kendala Polresta Malang didalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet yaitu penyebarluasan informasi razia yang disebabkan karena warnet yang mempunyai jaringan atau kerjasama yang kuat antar warnet. Serta penyebarluasan informasi razia yang disebabkan pemberitaan dan peliputan oleh media massa., Kekurangan Petugas dan SDM yang mempunyai pengetahuan tentang IT dalam melakukan razia, pemilik yang selalu mengelak dan menolak bahwa warnetnya yang

menyediakan fasilitas pornografi walaupun di temukan bukti didalam komputernya, serta kejaksaan yang menolak berkas perkara yang diberikan oleh Polresta Malang.


- 3 Solusi atas kendala yang di alami Polri dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi adalah dengan memberikan peringatan kepada para pengusaha warnet yang warnetnya terkena razia agar tidak menyebarkan informasi razia kepada warnet lain, bekerja sama dengan pihak media massa dan wartawan dengan melakukan koordinasi dengan media massa agar dapat mengambil langkah dan tindakan pencegahan penyebaran informasi razia melalui media massa, penambahan SDM dan pembekalan kepada para anggota Polresta Malang, serta melakukan pembuktian yang lebih meyakinkan dan juga mengumpulkan lebih banyak bukti dan saksi yang selama ini di permasalahan oleh kejaksaan.

B. SARAN

1. Polresta Malang hendaknya lebih serius, konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi dengan melakukan razia secara rutin tanpa menunggu laporan dari masyarakat, dengan menambah SDM dan peningkatan SDM para anggotanyanya dengan pembekalan IT untuk mendukung dan memaksimalkan kinerja anggota Polresta Malang agar dapat menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas pornografi oleh warnet

dan tindak pidana yang berhubungan dengan TI lainnya karena TI selalu berkembang.

2. Pemerintah diharapkan ikut aktif berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan fasilitas Pornografi oleh warnet ini dengan membuat perda tentang warnet, dengan menurunkan satpol PP untuk merazia warnet-warnet serta pemerintah pusat diharapkan melalui kemenkominfo melakukan pemberlakuan persyaratan yang tegas kepada warnet-warnet yang lama dan yang baru akan mengajukan izin usaha.
3. Seluruh masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan penyediaan fasilitas Pornografi oleh warnet



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik J.Rachbini, 2001, *"Mitos dan Implikasi Globalisasi"* : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Yayasan Obor, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Bandung.
- G.W Bawengan, 1997, *Psychologi Kriminil, Pradnya Paramitha*, Jakarta.
- Lexy J.Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Roesdakary, Bandung.
- Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, dkk., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbitan Alumni, Bandung.
- Petrus Reinhard Golose, 2006, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah

Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”, diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta.

Rony Hanitojo Soemoitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.

Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar.

Soedjono D., 1983, *Penanggulangan Kejahatan 9 crime Prevention*, penerbit Alumni, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara

W.J.S Poerwadarminta, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV., Balai Pustaka, Jakarta.

JURNAL

Faizin Sulistio, 2011, *Arena Hukum*, *Sifat melawan hukum pornografi : Kajian terhadap KUHP dan Perkembangan Siberpornografi*, *Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

INTERNET

<http://profilkotamalang.blogspot.com/>

<http://dgk.or.id>,

<http://www.detikinet.com>





LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Azzanu Asyari Ohara

NIM : 0810110019

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, Februari 2012
Yang menyatakan,

Azzanu Asyari Ohara
NIM. 0810110019